



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pemakaman merupakan salah satu kebutuhan manusia dan membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup guna peruntukan pemakaman di Kota Surakarta sehingga perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dengan penataan ruang yang ada;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kota Surakarta dituntut adanya kawasan terbuka hijau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah yang ada dan diantaranya adalah areal pemakaman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemakaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

- Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3745);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 21. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

- Tahun 2010 Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
 25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 7);
 26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8);
 27. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAKAMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat instansi yang berwenang dalam bidang pemakaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pihak Ketiga adalah perseorangan atau instansi atau Badan yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Koperasi, Swasta Nasional dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
9. Pemakaman adalah penguburan termasuk penggalian dan pengurukan.
10. Taman pemakaman adalah lahan yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana.
11. Nisan makam adalah batu nisan yang memuat keterangan tentang tanggal lahir, nama dan tanggal meninggalnya seseorang.
12. Pemakaman Tumpangan adalah makam yang dipersiapkan untuk pemakaman selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. Usaha pelayanan pemakaman adalah kegiatan atau usaha yang bergerak dibidang pelayanan pemakaman.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemakaman.
15. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;

17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemakaman dan usaha pelayanan pemakaman.

Pasal 3

Pengelolaan pemakaman bertujuan untuk memberikan pelayanan masyarakat di bidang penyelenggaraan pemakaman, dengan tetap menjaga ketertiban umum dan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB III

TAMAN PEMAKAMAN

Pasal 4

- (1) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah, wajib memakamkan jenazah di taman pemakaman.
- (2) Taman pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Taman Makam Pahlawan, Taman Pemakaman Umum Milik Pemerintah Daerah, dan Taman Pemakaman Bukan Milik Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi taman pemakaman yang mengandung nilai sejarah dan budaya perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pengelolaan taman pemakaman diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keputusan sebagai taman pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Taman pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperuntukkan bagi :

- a. Warga masyarakat daerah yang meninggal dunia di dalam/luar wilayah Daerah.
- b. Warga masyarakat lainnya yang meninggal dunia di dalam/luar wilayah Daerah, sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 6

Segala hal mengenai ketentuan dalam Taman Makam Pahlawan diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBAKARAN JENAZAH

Pasal 7

- (1) Pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianutnya.
- (2) Pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah wajib mendapatkan izin dari Walikota.

Pasal 8

- (1) Walikota menetapkan izin pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dengan ketentuan :
 - a. tidak berada dalam wilayah padat penduduk;
 - b. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - c. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;
 - d. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan; dan
 - e. sesuai peruntukan kawasan dalam RTRW.
- (2) Tata cara dan persyaratan izin pembakaran jenazah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
USAHA PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 9

Usaha pelayanan pemakaman meliputi :

- a. pelayanan jasa pengurusan jenazah;
- b. angkutan jenazah;
- c. jasa pemakaman;
- d. jasa perawatan makam;
- e. pelayanan rumah duka; dan
- f. kegiatan atau usaha lain di bidang pelayanan pemakaman.

Pasal 10

- (1) Usaha pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diselenggarakan oleh Dinas dan/atau Pihak Ketiga selain perseorangan.
- (2) Usaha pelayanan pemakaman yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga selain perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin operasional dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah dapat juga menyelenggarakan pelayanan pemakaman sendiri.
- (4) Izin operasional usaha pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama penyelenggaraan masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun harus didaftarkan ulang kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Kegiatan administrasi usaha pelayanan pemakaman oleh Pihak Ketiga dilarang dilakukan di areal/lokasi Taman Pemakaman Umum Milik Pemerintah Daerah.
- (6) Pelaksanaan usaha pelayanan pemakaman yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga dan/atau perseorangan wajib dilaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Tata cara pelaporan penyelenggaraan usaha pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Tata cara dan persyaratan perizinan usaha pelayanan pemakaman diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Pasal 12

- (1) Dinas menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) area pemakaman dan kebutuhan sarana prasarana pemakaman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi tentang pemakaman sebagaimana tindak lanjutnya dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pihak Ketiga dapat menyelenggarakan pengadaan dan/atau pengelolaan taman pemakaman sesuai standar dan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan taman pemakaman oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin operasional dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan taman pemakaman oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu
Pemakaman Jenazah

Pasal 14

Pemakaman jenazah dilakukan oleh ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan di taman pemakaman.

Pasal 15

- (1) Setiap jenazah yang akan dimakamkan di taman pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin dari pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan laporan kematian dari Lurah setempat;
 - b. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau puskesmas;

- c. foto copy kartu keluarga; dan
 - d. foto copy kartu tanda penduduk orang yang meninggal.
- (2) Setiap jenazah dari luar daerah yang akan dimakamkan di taman pemakaman, ahli waris atau yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin dari pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:
- a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau puskesmas;
 - b. surat keterangan laporan kematian dari Lurah/Kepala Desa daerah asal orang yang meninggal;
 - c. foto copy kartu keluarga; dan
 - d. foto copy kartu tanda penduduk orang yang meninggal.
- (3) Setiap jenazah warga negara Indonesia dari luar negeri yang akan dimakamkan di taman pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin dari pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan:
- a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit negara tempat orang yang meninggal;
 - b. surat keterangan dari Kedutaan Besar atau Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tempat orang yang meninggal;
 - c. surat keterangan dari Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. paspor yang bersangkutan;
 - e. foto copy kartu keluarga; dan
 - f. foto copy kartu tanda penduduk yang meninggal.

Pasal 16

- (1) Setiap jenazah yang akan dibawa ke luar daerah, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab, dengan melampirkan:
- a. surat keterangan jenazah dari rumah sakit atau Puskesmas setempat;
 - b. surat keterangan laporan kematian dari Lurah setempat;
 - c. foto copy kartu keluarga; dan
 - d. foto copy kartu tanda penduduk orang yang meninggal.

- (2) Setiap jenazah warga negara asing yang akan dibawa ke luar negeri, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab, dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit Pemerintah;
 - b. surat keterangan dari Kedutaan Besar atau Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara asal orang yang meninggal;
 - c. surat keterangan dari Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - d. kelengkapan dokumen keimigrasian diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan .

Bagian Kedua

Ijin Penggunaan Tanah Makam

Pasal 17

- (1) Setiap penggunaan tanah makam di taman pemakaman wajib mendapatkan izin penggunaan tanah makam dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin penggunaan tanah makam pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab pemakaman mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Untuk mendapatkan perpanjangan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab atas penggunaan tanah makam, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling akhir 3 (tiga) bulan sebelum masa izin penggunaan tanah makam berakhir.
- (3) Bagi yang tidak memperpanjang izin penggunaan tanah makam maka izin tersebut dicabut dan digunakan untuk pemakaman yang lain.
- (4) Terhadap makam yang izinnya dicabut, maka keberadaan jenazah/kerangka tetap pada lokasi tanah makam terakhir.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan dan pemberian izin penggunaan tanah makam serta perpanjangan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Petak Tanah Makam

Pasal 20

- (1) Ukuran perpetakan tanah makam terdiri atas panjang maksimal 2,50 (dua koma lima puluh) meter dan lebar 1,50 (satu koma lima puluh) meter; dengan kedalaman minimal 1,50 (satu koma lima puluh) meter, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (2) Tiap perpetakan tanah makam harus diberi tanda berupa nisan makam.
- (3) Walikota dapat menetapkan perpetakan tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pemakaman secara massal.

Pasal 21

- (1) Setiap petak tanah makam di taman pemakaman dapat digunakan untuk pemakaman dengan cara bergilir atau berulang.
- (2) Setiap petak tanah makam di taman pemakaman dapat digunakan untuk pemakaman tumpangan, kecuali keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (3) Pemakaman tumpangan dilakukan untuk jenazah anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga, harus ada izin tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas tanah makam yang ditumpangi.
- (4) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan sesudah jenazah lama dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun.

Bagian Keempat
Pemindahan dan Penggalian Jenazah/Kerangka

Pasal 22

- (1) Pemindahan jenazah/kerangka dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah.
- (2) Pemindahan jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap jenazah yang telah dimakamkan paling singkat 1 (satu) tahun, dan harus mendapatkan izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Penggalian jenazah/kerangka dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang setelah mendapat izin dari ahli waris dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan tentang segala penyelenggaraan pemakaman diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA PEMAKAMAN

Pasal 24

- (1) Ahli waris atau penanggung jawab jenazah dan/atau Pihak Ketiga dapat memanfaatkan prasarana dan sarana pelayanan pemakaman yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana tertentu pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk pemanfaatan prasarana dan sarana pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX RETRIBUSI

Pasal 25

Atas pelayanan pemakaman yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X DATA DAN INFORMASI PEMAKAMAN

Pasal 26

- (1) Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi pemakaman kepada masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi pemakaman.
- (1) Dinas membentuk dan mengembangkan sistem informasi pemakaman sebagai pusat data dan informasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Sistem informasi dan data pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi pemakaman.

BAB XI LARANGAN

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang bertanggung jawab memakamkan jenazah di Taman Pemakaman Umum Milik Pemerintah Daerah dilarang melakukan pemesanan petak tanah makam/*Pamijen*
- (2) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah di Taman Pemakaman Umum Milik Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. mendirikan bangunan di atas petak tanah pemakaman;
 - b. mendirikan, memasang, dan menempatkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan

- makam yang satu dengan yang lain, kecuali nisan makam dan lambang pahlawan;
- c. menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur; dan/atau
 - d. menanam pohon di atas petak tanah makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan Dinas.

BAB XII KEWAJIBAN

Pasal 28

Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemakaman diwajibkan:

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan taman pemakaman;
- b. menempatkan perlengkapan terkait penyelenggaraan pemakaman dengan tertib dan teratur;
- c. mematuhi ketentuan penggunaan lokasi pemakaman dan ketentuan pengaturan yang ditetapkan oleh Walikota;

BAB XIII KERJASAMA

Pasal 29

- (1) Walikota dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan pemakaman dengan Pemerintah Daerah lain dan/atau Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan bersama atau perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 30

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bekerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 31

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota secara berkala.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Terhadap Pihak Ketiga yang telah memiliki izin operasional yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan perizinan;
 - c. pencabutan perizinan.
- (2) Terhadap ahli waris/pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembongkaran.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) PPNS Daerah membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;

- b. pemasukan rumah;
- c. penyitaan benda atau surat;
- d. pemeriksaan saksi; dan
- e. pemeriksaan di tempat kejadian.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau Pihak Ketiga yang melanggar terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 27 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau Pihak Ketiga yang menyelenggarakan pelayanan pemakaman yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibebani biaya paksaan penegakan hukum.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pihak Ketiga yang mengelola taman pemakaman swasta wajib memiliki izin serta ahli waris wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan penggunaan petak tanah makam.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Surakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 September 2011
WALIKOTA SURAKARTA,

ttd
JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 3 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ttd

BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PEMAKAMAN

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah termasuk prasarana dan sarana umum yang merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Keterbatasan lahan pemakaman merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam penyediaan prasarana dan sarana pemakaman. Hal tersebut terjadi dikarenakan luas tanah yang diperuntukkan untuk makam terbatas, dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup pesat serta dihuni oleh penduduk dengan latar belakang agama dan tradisi yang berbeda-beda, menurut penyediaan prasarana dan sarana pemakaman yang berbeda-beda pula. Disamping itu peningkatan kualitas hidup menuntut pula peningkatan pelayanan baik kuantitas maupun kualitas di bidang pemakaman.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Surakarta melalui intensifikasi lahan pemakaman, belum mampu mengatasi keterbatasan lahan pemakaman. Seiring dengan itu, upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Surakarta, di samping ekstensifikasi juga diupayakan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan pemakaman sesuai dengan kapasitasnya sebagai bagian dari taman yang dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, yang berfungsi sebagai lahan kota, resapan air, dan paru-paru kota yang sangat mendukung dalam pembangun berwawasan lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penyediaan prasarana dan sarana pemakaman bukan hanya menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas yang bertanggung jawab di bidang pemakaman saja, akan tetapi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Dalam rangka peningkatan pelayanan pemakaman, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Surakarta perlu dievaluasi. Hal tersebut disebabkan karena kondisi di Kota Surakarta memperlihatkan adanya

pertambahan jumlah kematian penduduk tidak sebanding dengan ketersediaan lahan untuk pemakaman dan pengabuan mayat. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dengan penataan ruang yang ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Taman Makam Pahlawan adalah Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti yang terletak di Jurug.

Yang dimaksud Taman Pemakaman Umum Milik Pemerintah Daerah adalah Taman Pemakaman yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan, dimana areal tanah tersebut disediakan untuk pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa atau kewarganegaraannya. Sedangkan bagi jenazah yang tidak jelas identitasnya maupun agamanya, penguburannya ditempatkan dalam lingkungan tertentu di Taman Pemakaman Umum tersebut. Taman Pemakaman Umum terdiri dari taman pemakaman kampung dan beberapa taman pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta.

Yang dimaksud Taman Pemakaman Bukan Milik Pemerintah Daerah adalah Tempat Pemakaman Bukan Umum yang juga disebut tempat Pemakaman Partikelir yang pengelolaannya dilakukan oleh swasta dan hanya dimungkinkan oleh suatu Badan Hukum/Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah (termasuk tanah

wakaf). Dalam hal ini Pemerintah Daerah lebih aktif peranannya dalam menentukan izin lokasi Tempat Pemakaman Bukan Umum tersebut untuk diserasikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan ketertiban lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud pengelolaan taman pemakaman diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga adalah berdasarkan persyaratan, perijinan dan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau puskesmas adalah keterangan yang diberikan apabila jenazah meninggal di Rumah Sakit atau puskesmas.

Huruf c

Bagi penduduk yang belum memiliki identitas kependudukan cukup melampirkan surat keterangan kematian dari lurah dan rumah sakit atau puskesmas.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau puskesmas adalah keterangan yang diberikan apabila jenazah meninggal di Rumah Sakit atau puskesmas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan izin penggunaan tanah makam adalah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga peruntukannya tidak menyalahi tertib tata guna tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jangka waktu 5 (lima) tahun adalah menyangkut perijinan dan retribusi daerah, sedangkan jangka waktu 3 (tiga) tahun adalah berdasarkan perilaku masyarakat memuliakan jenazah selama 1000 hari (nyewu dina) dan umur/keadaan jasad jenazah yang sudah layak ditumpangi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud keadaan tanah yang tidak memungkinkan adalah seperti tanah lokasi banjir, tanah bergerak dan berlumpur, tanah bercampur batu dan tanah yang sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemindahan jenazah/kerangka dari satu petak tanah makam ke petak makam yang lain dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah dalam hal ini Pemerintah Daerah untuk

kepentingan umum dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan norma-norma sosial agama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud prasarana dan sarana lingkungan taman pemakaman adalah antara lain: jalan, tempat parkir, sistem drainase, cantor, lampu penerangan jalan, taman dan kelengkapannya, musholla dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud bangunan adalah bangunan cungkup makam, bangunan pagar makam dan bangunan yang sejenisnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas